

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan teori

2.1.1 Proses Bisnis

Proses bisnis adalah serangkaian instrumen untuk mengorganisir suatu kegiatan dan untuk meningkatkan pemahaman atas keterkaitan suatu kegiatan (Weske, 2007). Pada penerapannya proses bisnis memiliki beberapa proses berdasarkan tujuannya, namun diantara beberapa proses tersebut, proses yang paling berpengaruh ialah proses bisnis utama dan proses bisnis pendukung. Proses bisnis utama merupakan inti dari kegiatan operasional yang menghasilkan barang dan jasa, sedangkan proses bisnis pendukung merupakan proses yang mengatur jalannya kegiatan operasional suatu bisnis (Rulita, 2021).

2.1.2 Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya disingkat UU KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu jenis pajak yang dikenakan di Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh) Berdasarkan penjelasan pasal 4 ayat (1) s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021, pajak dikenakan atas penghasilan yang telah diperoleh selama satu tahun pajak terhadap wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif maupun objektif.

2.1.3 Subjek Pajak Penghasilan

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya disingkat UU PPh) atas perubahan pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

1. a. Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau memiliki niat bertempat tinggal di Indonesia.
b. warisan yang belum terbagi sebagai kesatuan menggantikan yang berhak, umumnya ahli waris.
2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
3. Bentuk Usaha Tetap

Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dalam hal menjalankan usahanya.

2.1.4 Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU PPh, objek pajak dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak serta dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Salah satu jenis penghasilan yang merupakan objek pajak adalah sewa dan penghasilan lain yang sehubungan dengan harta. Menurut Pasal 4 ayat (1) huruf i UU PPh yang dimaksud sewa adalah penghasilan atau imbalan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan kesepakatan untuk memberikan hak menggunakan harta selama jangka waktu tertentu baik dengan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis sehingga harta tersebut hanya dapat digunakan oleh penerima hak selama jangka waktu yang telah disepakati.

2.1.5 Tarif Pajak Penghasilan

2.1.5.1 Mekanisme Pelunasan Pajak Penghasilan Terutang

Sesuai ketentuan pasal 20 Undang-Undang PPh, pelunasan Pajak Penghasilan (PPh) terutang dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

1. Melunasi sendiri pajak yang terutang meliputi pembayaran angsuran PPh setiap bulan (PPh Pasal 25) dengan cara mengangsur PPh Pasal 25 terutang.
2. Melalui Pemotongan dan Pemungutan oleh pihak lain

Sesuai ketentuan UU PPh, terdapat beberapa jenis pajak yang dilunasi melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain, yakni terdiri dari PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, dan PPh Pasal 4 ayat (2).

2.1.6 Jenis Pajak Penghasilan yang Dilakukan Pemotongan

Dalam praktiknya, di Indonesia terdapat beberapa jenis pajak penghasilan yang dilakukan pemotongan oleh pihak lain, antara lain:

1. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri (SPDN).

2. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

Pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atau disebut juga PPh Final merupakan pajak yang bersifat final dan dikenakan atas penghasilan tertentu yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Beberapa jenis penghasilan yang merupakan objek pengenaan PPh Pasal 4 ayat (2) antara lain penghasilan dari usaha jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, hadiah undian dan hadiah lainnya. Besarnya tarif PPh Pasal 4 ayat (2) tersebut mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah yang bersangkutan.

3. Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Terdapat 2 (dua) jenis tarif pajak PPh pasal 23 yakni dengan tarif 15% dan 2%. Tarif PPh Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto berlaku bagi penghasilan berupa:

- 1) Dividen, (kecuali atas pembagian dividen kepada orang pribadi yang dikenakan final serta dividen yang dikecualikan sebagai objek PPh), bunga dan royalti;
- 2) Hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21;

Sementara PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto berlaku bagi penghasilan berupa:

- 1) Tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/ atau bangunan.
- 2) Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan.
- 3) Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya sebagaimana yang telah diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015.

2.2 Penelitian Terdahulu

1. Erawati (2021) melakukan penelitian terhadap tempat kemah di kabupaten bangli, fokus penelitian ini menjelaskan tentang aspek dan potensi perpajakan atas usaha penyewaan tempat kemah dalam jangka waktu yang singkat, penelitian ini juga bertujuan mengamati proses bisnis yang terjadi dalam usaha penyewaan tempat perkemahan, serta pengawasan yang dilakukan oleh KPP terkait potensi pajak penghasilan tempat usaha penyewaan kemah di wilayah bangli, Bali.
2. Penelitian lain yang cukup relevan adalah penelitian Amera (2021). Sedikit berbeda dengan penelitian Erawati, namun dengan kemiripan topik yang diangkat terkait pengamatan alur proses bisnis suatu usaha, penelitian Amera terfokus pada lapangan bulu tangkis yang berada di wilayah kerja KPP Pratama Singosari membahas tentang aspek perpajakan yang timbul pada usaha penyewaan tersebut, selain itu membahas kemungkinan adanya tax gap yang timbul dan menggunakan tarif lama dalam menghitung pajak penghasilan berdasarkan UU PPh.
3. Sana (2017) melakukan penelitian yang terfokus pada usaha penyewaan lapangan bulu tangkis. Relevan dengan penelitian amera, kesamaan objek berupa lapangan bulu tangkis, namun sedikit berbeda pada letak objek, yakni terletak pada kecamatan Pondok Aren, serta dalam penelitian Sana tidak

membahas terkait proses bisnis yang terjadi dalam kegiatan usaha penyewaan.
Dalam penelitiannya ini Sana membahas tentang aspek perpajakan lapangan
bulu tangkis dan tata cara penghitungannya dengan dasar UU PPh.